



**WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah serta penyesuaian objek retribusi dan tarif retribusi daerah dan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan mengenai struktur dan tarif retribusi jasa usaha di Kota Tanjungpinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No.7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 36 yang mengatur mengenai struktur dan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 42 yang mengatur mengenai struktur dan tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Oktober 2014  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**Dto**

**LIS DARMANSYAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 Oktober

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,**

**Dto**

**RIONO**

**BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 8**

**Nomor Register Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Nomor : (53/2014)**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA**  
**TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSIRUMAH POTONG HEWAN**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Hewan</b>	<b>Jenis dan Fasilitas Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp )</b>	<b>Satuan</b>	<b>Total</b>
1.	Sapi / kerbau / kuda	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	15.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	15.000	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	15.000	/ekor	
					50.000
2.	Kambing / domba	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	/ekor	
					30.000
3.	Unggas	Sewa kandang penampungan	100	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	100	/ekor	



		(ante mortem)			
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	100	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	100	/ekor	
					400
4.	Babi	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	/ekor	
					30.000

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**Dto**

**LIS DARMANSYAH**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**PELAYANAN KEPELABUHANAN**

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
<u>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</u>		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)		
1) Pengawasan barang berbahaya		
a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp 300,-
b) Lebih dari 6 s/d 12 jam	Per GT	Rp 250,-
c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp 200,-
b. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1)Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US\$ 0.035
(2)Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp 100,-
(3)Kapal pelayaran rakyat ./ kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp 50,-
(4)Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp 400,-
(b)Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per bulan	Rp 200,-
b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
(1)Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US\$ 0.018
(2)Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp 100,-
(3)Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp 50,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal untuk kepentingan sendiri dan Terminal Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US\$ 0.035

b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp	100,-
c. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus			
1) Kelompok I			
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil			
a) Kapal angkutan laut luar negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per Kapal Per Gerakan Per GT	US\$	27
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan Per Gerakan	US\$	0.012
b) Kapal angkutan laut dalam negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per Kapal Per Gerakan Per GT	Rp	50.000,-
Diatas 100 GT, tiap kelebihan ditambah GT , ditambah	Kelebihan Per Gerakan	Rp	100,-
2) Kelompok II			
Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil			
a) Kapal angkutan laut luar negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per Kapal Per Gerakan Per GT	US\$	30
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan Per Gerakan	US\$	0.012
b) Kapal angkutan laut dalam negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per Kapal Per Gerakan Per GT	Rp	75.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan Per Gerakan	Rp	100,-
3) Kelompok III			
Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil			
a) Kapal angkutan laut luar negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per Kapal Per Gerakan Per GT	US\$	33
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan Per Gerakan	US\$	0.012
b) Kapal angkutan laut dalam negeri			

(ukuran 500 GT s/d 1000 GT)		
	Per Kapal Per Gerakan Per GT	Rp 100.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan Per Gerakan	Rp 100,-
d. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus		
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum :		
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit Per jam	US\$ 80
(2) Kapal 1501 s/d 8000 GT	Per unit Per jam	US\$ 200
(3) Kapal 8001 s/d 18000 GT	Per unit Per jam	US\$ 400
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit Per jam	US\$ 700
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit Per jam	US\$ 1.050
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit Per jam	Rp 300.000,-
(2) Kapal 1501 s/d 8000 GT	Per unit Per jam	Rp 750.000,-
(3) Kapal 8001 s/d 18000 GT	Per unit Per jam	Rp 1.500.000
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit Per jam	Rp 2.700.000
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit Per jam	Rp 3.900.000
e. Jasa Tambat		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga ( besi, beton dan kayu )		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Etmal	US\$ 0.035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	Rp 150,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp 100,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Etmal	US\$ 0.020
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	Rp 200,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp 100,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Etmal	US\$ 0.010
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	
(3) Kapal pelayaran rakyat /	Per GT Per Etmal	

kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp	100,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS	Per GT Per Etmal	Rp	0,-
a) Tambatan Dermaga ( besi, beton dan kayu )			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri			
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	US\$	0.0175
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp	15,
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung	Per GT Per Etmal	Rp	7,5
(1) Kapal angkutan laut luar negeri			
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	US\$	0.010
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp	10,
c) Tambatan Pinggiran/Talud	Per GT Per Etmal	Rp	5,
(1) Kapal angkutan laut luar negeri			
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Etmal	US\$	0.0025
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT Per Etmal	Rp	5,
	Per GT Per Etmal	Rp	0,
<b>2. Jasa Pelayanan Barang</b>			
<b>(a) Jasa Dermaga</b>			
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum			
a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M3	Rp	550,
b) Barang antar pulau			
(1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog ( beras dan gula )	Per ton per M3	Rp	175,
(2) Barang lainnya	Per ton per M3	Rp	350,
c) Hewan			
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp	350,
(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp	200,
2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan di Terminal Khusus ( TERSUS )			
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi	Per ton per M3	Rp	0,-

<p>dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri</p> <p>b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri</p> <p>(1) Barang ekspor dan impor</p> <p>(2) Barang antar pulau</p> <p>(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog ( beras dan gula )</p> <p>(b) Barang lainnya</p> <p>(3) Hewan</p> <p>(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan Sejenisnya</p> <p>(b) Kambing, Babi dan Sejenisnya</p> <p>(b) Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum</p> <p>1) Gudang Tertutup</p> <p>2) Lapangan</p> <p>3) Penyimpanan Hewan</p> <p>a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya</p> <p>b) Kambing, babi dan sejenisnya</p>	<p>Per ton per M3</p> <p>Per ton per M3</p> <p>Per ton per M3</p> <p>Per ton per M3</p> <p>Per ekor</p> <p>Per ekor</p> <p>Per ton per M3 per hari</p> <p>Per ton per M3 per hari</p> <p>Per ekor Per hari</p> <p>Per ekor Per hari</p>	<p>Rp 275,</p> <p>Rp 87,5</p> <p>Rp 175,</p> <p>Rp 175,</p> <p>Rp 100,</p> <p>Rp 80,</p> <p>Rp 60,</p> <p>Rp 200,</p> <p>Rp 125,</p>
<p>3. Jasa Pelayanan Alat</p> <p>a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan</p> <p>1) Alat Mekanik</p> <p>a) Sewa Forklif</p> <p>(1) s/d 2 ton</p> <p>(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton</p> <p>(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton</p> <p>(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton</p> <p>(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton</p> <p>(6) lebih dari 10 ton</p> <p>b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)</p> <p>(1) s/d 3 ton</p> <p>(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton</p> <p>(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton</p> <p>(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton</p> <p>(5) lebih dari 25 ton</p> <p>c) Motor Boat</p>	<p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p>	<p>Rp 30.000,-</p> <p>Rp 40.000,-</p> <p>Rp 60.000,-</p> <p>Rp 75.000,-</p> <p>Rp 110.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 40.000,-</p> <p>Rp 60.000,-</p> <p>Rp 110.000,-</p> <p>Rp 150.000,-</p> <p>Rp 200.000,-</p>

(1) s/d 60 PK (2) lebih dari 60 PK	Per unit per jam Per unit per jam	Rp 100.000,- Rp 160.000,-
2) Alat Non Mekanik Gerobak dorong	Per unit per jam	Rp 5.000,-
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya a. Sewa Tanah dan Penggunaan Parairan, Ruang dan Pelayanan Air Bersih 1) Untuk Bangunan-bangunan Industry Galangan dan Dock Kapal a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus  2) Untuk Bangunan-bangunan Industry perusahaan-perusahaan a) Persewaan tanah pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air pada pelabuhan khusus  3) Untuk Kepentingan Lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya b) Perumahan penduduk  4) Sewa ruangan pelabuhan  5) Pelayanan air  b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut 1) Terminal penumpang kelas A a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar / Penjemput  2) Terminal penumpang kelas B a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar / Penjemput	Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun  Per M2 Per tahun  Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per M2 Per tahun Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk  Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk	Rp 2.000,- Rp 250,-  Rp 250,-  Rp 1.500,- Rp 250,-  Rp 250,-  Rp 1.500,- Rp 500,-  Rp 5.000,-  + 20% dari tarif PDAM  Rp 2.500,- Rp 1.000,-  Rp 2.000,- Rp 700,-

3) Terminal penumpang kelas C		Rp 1.500,-
a) Penumpang yang berangkat	Per orang per sekali masuk	Rp 500,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp 10.000,-
4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam ke luar negeri	Per orang per sekali masuk	
c. Pas Orang		Rp 1.000,-
1) Pas harian halaman	Per orang per sekali masuk	
2) Pas tetap	Perorang per bulan Perorang per tahun	
d. Pas Kendaraan ( termasuk uang parkir )		
1) Pas Harian		Rp 5.000,-
a) Trailer, Truk Gandengan	Perunit dan pengemudi + kenek persekali masuk	
b) Truk, Bus Besar	Perunit dan pengemudi + kenek persekali masuk	Rp 3.000,-
c) Pick up, Mini bus, sedan dan jeep	Perunit dan pengemudi persekali masuk	Rp 2.000,-
d) Sepeda Motor	Perunit persekali masuk	Rp 500,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Perunit dan pengemudi persekali masuk	Rp 200,-
2) Pas Tetap		Rp 30.000,-
a) Trailer, Truk Gandengan	Perunit per bulan Perunit per tahun	Rp 250.000,-
b) Truk, Bus Besar	Perunit per bulan Perunit per tahun	Rp 25.000,- Rp 180.000,-
c) Pick up, Mini bus, sedan dan jeep	Perunit per bulan Perunit per tahun	Rp 20.000,- Rp 150.000,-
d) Sepeda Motor	Perunit per bulan Perunit per tahun	Rp 15.000,- Rp 120.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	Perunit per bulan Perunit per tahun	Rp 10.000,- Rp 75.000,-

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**Dto**

**LIS DARMANSYAH**



